



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Nama, NIK xxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir Tapanuli Selatan, xx-xx-1985, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal/ Domisili Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat telah memberikan kuasa kepada: **WAHID SARMADAN SIREGAR, SH, & REKAN** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di "KANTOR HUKUM WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & REKAN ADVOKAT KONSULTAN HUKUM, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dengan E-mail: ecoutwahidsarmadan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama, NIK xxxxxxx, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Tapanuli Selatan 26-September-1975, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta yang bertempat tinggal/Domisili Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 02 September 2024 yang isinya telah dimohonkan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Sungai Korang, Kec Hutaraja Tinggi, Kab Padang Lawas, pada tanggal 10-02-2002, dengan wali nikah ayah Kandung atas nama **xxxxxx** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **xxxxxxx**, dengan mahar Rp; 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah dibayar tunai);
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan/gadis dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di Desa Sungai Korang Selama Kurang Lebih 1 Tahun, dan pindah ke Rumah kediaman bersama di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;
 - 4.1 **Anak**, Laki-laki lahir di Sungai Korang, 17-02-2003; saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - 4.2 **Anak**, Perempuan lahir di Sungai Korang, 30-12-2005; saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - 4.3 **Anak**, Laki-laki lahir di Sungai Korang, 01-01-2009; saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - 4.4 **Anak**, Perempuan lahir di Sungai Korang, 05-10-2011; saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - 4.5 **Anak**, Laki-laki lahir di Sungai Korang, 03-08-2014; saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, akan tetapi Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai dalam mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya memberikan rasa nyaman dan tentram saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-qur'an suroh Ar-rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

7. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, , hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Awal tahun 2023 yang disebabkan karena;

- Tergugat sering marah marah tanpa alasan yang tidak jelas;
- Tergugat egois sehingga kurang menafkahi kebutuhan keluarga;

8. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah marah tanpa alasan yang tidak jelas sehingga akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah. Kiswah, maskan;

- Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Limajuta rupiah);
- Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat (**Nama** dengan Tergugat (**Nama**) yang di laksanakan di Desa Sungai Korang, Kec Hutaraja Tinggi, Kab Padang Lawas, pada tanggal 10-02-2002 ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
4. Menghukum Tergugat untuk membaypar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 Tiga juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang bersama kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx/LKV/21-09/2024 Atas Nama (Penggugat) tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pasar Sibuhuan Lingkungan V Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Abang Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan saksi sendiri (xxxxx), Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di bayar tunai;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak dari pekawinan tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah seja Februari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat cukup sering dilakukan namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pasar Sibuhuan Lingkungan V Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan wali nikah Pemohon II

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan saksi xxxxx, Penggugat pada saat itu mempunyai mahar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak dari pekawinan tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah seja Februari 2024 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat cukup sering dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebelum menyampaikan kesimpulannya atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencabut Petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), beserta posita yang terkait dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat selain yang telah dicabut dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswa dan Maskan, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Tergugat maka harus dinyatakan bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Abang Kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan Kakak Kandung Penggugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas namun belum tercatatkan, serta kedua saksi tersebut begitu juga mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak awal 2023 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga bahkan setidaknya telah berjalan sejak Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan pengesan begitupun gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx, Penggugat pada saat itu menyerahkan mahar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak dari pernikahan tidak tercatat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun awal 2023;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2024 atau setidaknya telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas dan karena Penggugat mengajukan perkara isbat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث
(بغية المسترشدين : 298)**

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (**Nama**) dengan Tergugat (**Nama**) secara Agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002 di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir*, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 atau setidaknya telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan mencabut petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) beserta posita yang terkait, maka majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir maupun menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban maupun sanggahan atas gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, ketidak hadirannya Tergugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dicabut tanpa persetujuan Tergugat terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) beserta posita yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Nama**) dengan Tergugat (**Nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2002 di

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas
Provinsi Sumatera Utara;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama**) terhadap
Penggugat (**Nama**);

5. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu
rupiah).

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli,
S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad
Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.,

Panitera

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sbh